

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara garis besar, dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Latar belakang dapat diajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi sebagai objek praperadilan yaitu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa upaya paksa berupa penetapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan, penyidikan, pengkapan, penahanan penggeledahan dan lain-lain perlu pengawasan dan control untuk para aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa dan kepolisian, karena bisa terjadi kesewenang-wenangan. Dan dalam hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyidik yang kurang baik yang berpotensi menyebabkan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa.
2. Pertimbangan hukum untuk menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan dilakukan dengan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua bukti permulaan. Bukti tersebut harus didapat secara resmi dan diselidiki secara teliti dan professional Karena sangat dibutuhkan agar tidak terjadi keragu-raguan dalam penetapan pelaku tindak pidana. Perlunya sosialisai perihal praperadilan karena jaman semakin berkembang

praperadilan digunakan oleh para pelaku tindak pidana yang merasa hak asasinya dilanggar dan meminta pemeriksaan kembali yang disebut praperadilan itu sendiri. Dalam perkembangan adanya kasus Budi Gunawan maka menjadi bertambah tentang penetapan tersangka yang sekarang menjadi salah satunya penambahan terhadap objek praperadilan yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 mengenai Alat bukti permulaan dan Objek praperadilan mengenai penetapan tersangka yang menjadi yurisprudensi. Sekarang sudah banyak digunakan oleh para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana terutama perkara pidana korupsi untuk melindungi hak asasi manusia mereka.

## **B. Saran**

1. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan. Dan diperlukan sosialisasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan dan penegakan HAM untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang keberadaan praperadilan beserta peran lembaga praperadilan dalam masyarakat. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga praperadilan yang akan melindungi hak-hak asasi mereka dari upaya paksa yang melanggar undang-undang.
2. Diperlukan sumber daya manusia yang handal dibidang hukum. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sarjana-sarjana hukum yang professional. Diharapkan sarjana-sarjana hukum ini berperan aktif dalam mengontrol dan

mengawasi para aparat penegak hukum terhadap masyarakat untuk melindungi dan memperoleh hak-hak asasi akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar ketentuan undang-undang.

3. Dalam hal proses pemeriksaan praperadilan, pengadilan harus menjalankan pemeriksaan sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Diperlukan peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum beserta jajarannya untuk membantu melaksanakan fungsi dan tujuan dari lembaga praperadilan berupa pengawasan terhadap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia